

Radikalisasi *Grassroots Movements* Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi

Mustabsyrotul Ummah Mustofa¹, Muhamad Diva Kafila Raudya², Fadiyah Matni
Nurdini³, Kirana Mahdiah Sulaeman⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

¹mustabsyrotul.ummah@unpad.ac.id, ²muhamad19048@mail.unpad.ac.id,

³fadiyah19001@mail.unpad.ac.id, ⁴kirana19005@mail.unpad.ac.id

Dikirim: 7 Juni 2022 Direvisi: 14 Juni 2022 Diterima: 30 Juni 2022

Abstrak

Pasca reformasi konflik agraria masih banyak terjadi dan mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat adat/local yang terdampak proyek-proyek pembangunan. Fenomena gerakan perlawanan masyarakat menunjukkan semakin radikalnya gerakan perlawanan terhadap pembangunan yang mengambil dan merusak ruang hidup masyarakat. Penelitian ini berupaya menemukan pola radikalisasi *grassroots movement* yang dilakukan oleh masyarakat dalam politik ekologi pasca reformasi. Metode desk studi digunakan guna mendapatkan penjelasan dari hasil penelitian terdahulu mengenai gerakan perlawanan di Kinipan, Pulau Komodo, Wadas, Mollo, Sangihe dan Kendeng. Hasil desk studi yang diperoleh menunjukkan pembangunan yang bersifat eksploitatif dan destruktif ditentang oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal setempat dengan mengedepankan prinsip keseimbangan alam dan lingkungan yang berlandaskan pengetahuan lokal dan kearifan lokal yang dipercaya turun-temurun. Pertukaran material seperti ganti rugi lahan bukan menjadi pertimbangan rasional yang dikedepankan oleh masyarakat melainkan kelangsungan hidup mereka dengan alam. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam gerakan mengindikasikan kuatnya nilai-nilai perjuangan kelas dan egalitarian dalam politik ekologi di Indonesia.

Kata kunci: radical grassroots movement, politik ekologi, kearifan lokal

Abstract

Post-reform agrarian conflicts still occur and get fierce resistance from indigenous/local communities affected by development projects. The phenomenon of the community resistance movement shows the increasingly radical resistance movement against development that takes and destroys people's living spaces. This study seeks to find patterns of radical grassroots movements carried out by the community in post-reform ecological politics. The desk study method was used to explain the results of previous research on resistance movements in Kinipan, Komodo Island, Wadas, Mollo, Sangihe, and Kendeng. The results of the desk study obtained show that indigenous peoples and local communities oppose exploitative and destructive development by prioritizing the principle of natural and environmental balance based on local knowledge and local wisdom that is believed to be passed down from generation to generation. Material exchange such as land compensation is not a rational consideration put forward

by the community but their survival with nature. In addition, the involvement of women in the movement indicates the strong values of class struggle and egalitarianism in ecological politics in Indonesia.

Kata kunci: *radical grassroots movement, ecological politics, local wisdom*

PENDAHULUAN

Studi ini membahas bagaimana pola radikalisisasi *grassroots movement* dalam politik ekologi di Indonesia pasca reformasi. Radikalisisasi dalam artikel ini bermakna bahwa masyarakat yang melakukan gerakan perlawanan adalah mereka yang sangat meyakini hubungan timbal balik harmonis antara manusia dan alam yang tidak bisa dipertukarkan dengan kepentingan material. Selain itu makna radikal tercermin dari gagasan perlawanan masyarakat yang anti terhadap pembangunan eksploitatif yang sangat kapitalistik. Artikel ini berupaya mengulas pola gerakan masyarakat dalam perlawanan terhadap proyek pembangunan yang eksploitatif.

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, membuat rezim orde baru tumbang. Sejak reformasi bergulir hingga saat ini, eskalasi konflik agraria justru menjadi cukup signifikan. Konflik agraria terjadi baik antara korporasi dengan masyarakat atau negara dengan masyarakat. Meningkatnya eskalasi konflik agraria di berbagai penjuru Indonesia diiringi oleh perlawanan dari masyarakat terdampak. Meski orde baru sudah tumbang, tetapi pendekatan militeristik dengan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat tetap terjadi di berbagai titik konflik agraria.

Konflik agraria bukanlah fenomena yang baru terjadi di Indonesia. Sejak era orde lama kasus konflik agraria telah terjadi di Indonesia. Sebut saja konflik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nahdlatul Ulama (NU) pasca disahkannya UU Pokok Agraria (UUPA) pada 1960. Mengutip Budi Setiyono (2017) Pengurus Besar Syariah NU pada tahun 1961 menggelar forum untuk membahas kebijakan UUPA. Forum diskusi tersebut menghasilkan fatwa mengharamkan landreform. Ketidakrelaan para ulama dan kiai di kalangan NU yang memiliki banyak tanah disinyalir mempengaruhi keluarnya fatwa tersebut. Berbeda dengan pandangan NU, lambannya implementasi UUPA dilihat oleh PKI sebagai kesempatan untuk melakukan aksi sepihak dengan menduduki lahan-lahan milik negara maupun ulama dan kiai NU. Bersama Barisan Tani Indonesia (BTI), PKI mulai melakukan pendudukan lahan untuk dibagikan pada rakyat. Konflik tersebut menjalar di berbagai wilayah di Jawa Timur, seperti Kediri, Madiun, hingga Surabaya (DZ, Sunyoto, & Sastrwo, 2013).

Di masa orde baru, konflik agraria terutama antara negara dan korporasi dengan masyarakat mulai merebak. Rezim orde baru saat itu berpegang teguh pada ideologi developmentalisme yang beranggapan bahwa pembangunan infrastruktur fisik sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki kualitas hidup bangsa secara ekonomi melalui skema industrialisasi yang sarat modal (Saiful, 2000). Untuk mengimplementasikan ideologi developmentalisme tersebut, dibuatlah UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang membuat investasi swasta asing berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Ditambah dengan adanya Kontrak Karya, sebuah perjanjian antara pemerintah dan korporasi yang diatur dalam UU PMA, yang menurut J. Emel dan M.T. Huber (2008) sebagai jaminan oleh

pemerintah bagi perusahaan asing dari segala bentuk gangguan terhadap akumulasi kapital, membuat industri berbasis sumber daya alam membanjiri Indonesia.

Masyarakat Suku Amungme menjadi korban pertama dari ganasnya penerapan UU PMA. Sedari awal, masyarakat Suku Amungme telah menolak rencana eksplorasi tambang di Gunung Ertsberg oleh Freeport. Masyarakat Suku Amungme terpaksa harus terusir dari tanah ulayat mereka semenjak adanya perjanjian yang disebut dengan January Agreement (Nugroho, 2014). Selain harus terusir dari tanahnya, masyarakat Suku Amungme juga mendapatkan kekerasan oleh negara melalui aparat militer. Protes yang dilakukan oleh masyarakat Suku Amungme terhadap operasionalisasi Freeport dilabelisasi oleh negara sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dengan labelisasi tersebut, militer seolah-olah mendapatkan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat Suku Amungme (Amiruddin & Soares, 2003).

Selain di Papua, menurut studi yang dilakukan oleh Katrin M. Robinson (1986) mengenai perusahaan tambang nikel PT Inco, dampak perlakuan istimewa oleh pemerintah terhadap industri tambang telah menimbulkan konflik lahan, pencemaran lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia di Soroako, Sulawesi Selatan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, menurut riset yang dilakukan oleh tim Tirto.id (2017) sebanyak 5.268 keluarga dari 37 desa di Sragen, Boyolali, dan Grobogan, harus merelakan tanah seluas 5.898 hektar untuk proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo pada tahun 1985. Dengan dalih kepentingan pembangunan nasional, masyarakat setempat dipaksa untuk pindah dan menyetujui kesediaan ganti rugi tanpa diberi kesempatan untuk berpendapat (Isdiyanto, 2003).

Pada 2003, masyarakat Bulukumba harus berhadapan dengan pihak kepolisian yang mengawal operasionalisasi perkebunan sawit milik PT Lonsum. Dua warga dinyatakan tewas setelah bentrok antara warga dan polisi pecah (KontraS, 2003). Korban tewas lainnya dalam konflik agraria menimpa Salim Kancil, seorang warga Lumajang yang menolak penambangan pasir pada tahun 2015 (Hasan, 2018). Di Kinipan, Efendi Buhing, seorang tokoh masyarakat adat yang aktif mengorganisir perlawanan masyarakat adat melawan PT SML sejak tahun 2018, mendapatkan intimidasi oleh aparat kepolisian pada 2020 lalu (Putri, 2020). Sedangkan di Kulonprogo, selain berhadapan dengan PT Angkasa Pura, sejak 2005 masyarakat pesisir Kulonprogo telah berjuang melawan penambangan pasir oleh PT JMI (P.D., 2021). Begitu pula masyarakat di Pulau Wawonii dan Sangehe, yang tetap konsisten melawan tambang.

Selain warga Wadas dan Kulonprogo yang berhadapan dengan agenda pembangunan nasional, hal serupa juga dialami oleh warga di Mandalika dan Pulau Komodo. Di balik ingar bingar pembangunan sirkuit internasional, laporan dari O. De Schutter (2021) seorang pelapor bidang kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia PBB menunjukkan bahwa pembangunan sirkuit tersebut telah membuat masyarakat lokal terusir dari rumah dan ladang mereka, hilangnya sumber air, situs budaya, dan situs agama. Masyarakat terdampak pembangunan sirkuit sempat melakukan perlawanan, bahkan mereka sampai menerobos Bandara Internasional Lombok sebagai bentuk protes saat Jokowi berkunjung ke Lombok pada Januari lalu (Suara Lombok News, 2022). Sementara di Pulau Komodo, rencana pembangunan geopark oleh pemerintah mendapatkan penolakan. Penolakan bukan hanya datang dari masyarakat sekitar Pulau Komodo, melainkan publik hingga UNESCO menolak pembangunan tersebut karena mengancam kelestarian alam di Pulau Komodo (BBC News Indonesia, 2021).

Konflik yang terjadi pada lingkungan dan sumberdaya menjadi fokus dari ekologi politik. Karena dengan adanya konflik dapat dikatakan bahwa terjadi adanya kepentingan, kekuatan, dan kelemahan berbagai kelompok terhadap kelompok yang lain (Turner 2004). Yang menjadi garis bawah dalam ekologi politik adalah dalam memandang pola dan relasi antara manusia dan alam bukanlah kepadatan penduduk, namun adanya kesenjangan faktor kekuasaan yang berlaku di masyarakat.

Pendekatan dalam ekologi politik pun cukup beragam. Bryant dan Bailey (2001) membuat peta konsep mengenai pendekatan ekologi politik. Pertama yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada isu-isu lingkungan tertentu yang didasarkan pada perspektif atau bidang studi geografi tradisional yang berkaitan dengan pemahaman dampak manusia terhadap lingkungan fisik. Kedua, pendekatan yang didasarkan pada konsep-konsep yang berkaitan dengan persoalan ekologi politik, yaitu studi tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dikonstruksi. Pendekatan ini didominasi oleh analisis wacana. Seperti menganalisis wacana dominan seputar konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjelaskan asumsi yang mendasari masyarakat dan alam serta ekonomi politik yang menciptakannya.

Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan yang melihat hubungan politik dan ekologi dalam konteks wilayah geografis tertentu, misalnya mempelajari isu-isu lingkungan di Asia, Afrika dan sekitarnya. Sebuah pendekatan yang mengeksplorasi isu-isu ekologi politik yang terkait dengan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas gender dan etnis. Dan yang terakhir pendekatan yang menekankan pada kebutuhan fokus kepentingan. Dilihat dari berbagai aktor dalam menanggapi konflik dan fenomena politik dan ekologi.

Dimensi yang dimiliki oleh ekologi politik menurut Bryant dan Bailey (2001) adalah adanya aktor penting yang disorot yaitu negara, pengusaha, lembaga multilateral, LSM, dan aktor akar rumput (*grass root*). Negara memiliki fungsi genting karena disatu sisi memiliki kewajiban melindungi eksistensi sumber daya, dan juga pengguna dari sumber daya itu sendiri misalnya untuk pembangunan. Negara dalam bagiannya sendiri telah mengalami konflik kepentingan. Selanjutnya adalah aktor pengusaha yang jelas fokus terhadap apa yang menjadi bidang usahanya, yang dalam banyak kasus berintensitas pada pembangunan perumahan, pembuatan industri tertentu, yang mengorbankan ekosistem yang ada di alam.

Aktor multilateral yang menjadi bagian dari konflik ketika menanam investasi kepada suatu perusahaan ataupun negara itu sendiri. Ketika berinvestasi maka ada nilai yang dipertaruhkan dan diperjuangkan. Bisa jadi dalam beberapa kasus mengorbankan dan mengeksploitasi kekayaan alam lebih besar. Terakhir yaitu LSM dan akar rumput (*grass root*) yang bersama menjadi pihak yang lemah dan mengalami marginalisasi cukup besar. Resiliensi yang dimiliki kedua kelompok ini cukup lemah. Cukup mudah untuk dipolitisasi dalam suatu konflik kepentingan dalam pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks memahami persoalan lingkungan dan aktor yang terlibat, pendekatan ekologi politik sangat penting karena permasalahannya yang kompleks dapat dijadikan pijakan bagi negara untuk membuat formulasi kebijakan lingkungan.

Gerakan akar rumput radikal yang berbasis komunitas lokal mulai mendapat perhatian di gelombang ketiga aktivisme lingkungan, yaitu *Environmental Justice Movement*. Dasar pemikiran gerakan semacam ini adalah bahwa manusia tidak terlahir setara dan hak-hak *New Environment* hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Maka dari itu, melindungi alam dapat diartikan sebagai mendorong keadilan sosial atas kelompok yang rentan, marjinal, dan

memiliki sejarah diskriminasi di hadapan kerusakan lingkungan atas nama pembangunan. Menurut Mihaylov & Perkins (2015), kelompok rentan yang dimaksud adalah komunitas lokal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, kelompok ini menempati suatu wilayah bersama dan membangun hubungan erat dan kepercayaan satu sama lain. Kedua, memiliki dan bergantung pada pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang seringkali berseberangan dengan pengetahuan saintifik. Ketiga, kelompok ini berada jauh dari pusat pembuatan kebijakan publik karena posisinya di titik terbawah hierarki kekuasaan sehingga mereka kesulitan untuk mempromosikan kepentingan. Keempat, kelompok ini ditempatkan sebagai subordinat kehidupan, budaya, dan aturan-aturan urban yang serba modern.

Ketidakadilan yang dialami oleh komunitas lokal ini dapat menumbuhkan kesadaran kelas dan perlawanan terhadap kapitalisme, neoliberalisme, dan privatisasi sumber daya alam. Dalam hal konflik agrikultur, kelompok ini mengkritik ketidakadilan sistem pangan global yang mengorbankan usaha agrikultur menengah ke bawah. Mereka juga menolak sistem kapitalisme yang membuat keluarga-keluarga petani semakin miskin dan jatuh ke jurang kelaparan di tengah destruksi terhadap alam. Karena itulah, gerakan akar rumput semacam ini juga terkadang disebut *rural proletarian movement* yang memperjuangkan kedaulatan atas pangan, energi, dan teknologi (Meek, 2014). Tendensi radikal muncul dalam gerakan ini ketika adanya dorongan untuk menggulingkan kekuasaan superior dan mendorong kebebasan akses ke sumber daya bersama (Putri, 2017). Pergerakan-pergerakan radikal baru memiliki lima kesamaan prinsip, antara lain: komitmen untuk menumbangkan sistem, menggunakan aksi langsung, membuat perubahan tanpa mengambil alih kekuasaan, mempraktikkan demokrasi langsung, dan menjadikan upayanya sebagai laboratorium perlawanan (Solmit dalam Nirbito, 2013).

Terdapat beberapa sikap dan prinsip khas dalam gerakan akar rumput lingkungan yaitu: Pertama, penghormatan yang tinggi pada perempuan sehingga posisi-posisi kepemimpinan banyak diberikan kepada istri dan ibu yang tidak memiliki pengalaman berorganisasi (Freudenberg & Steinsapir, 1991). Sikap ini terlihat jelas dalam gerakan Sedulur Sikep yang melihat perempuan (ibu) sebagai manifestasi Bumi yang melindungi, merawat, dan mengasahi manusia (Putri, 2017). Kedua, kepercayaan bahwa warga lokal mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan terkait isu lingkungan. Penekanan terhadap hak ini secara tidak langsung merefleksikan kepercayaan yang rendah terhadap pejabat atau agensi pemerintah dalam proses *decision-making*. Ketiga, adanya penolakan terhadap hegemoni sains dan para akademisi, terutama yang dipekerjakan oleh industri atau pemerintah. Mereka tidak melihat sains sebagai sesuatu yang netral, namun dapat dipelintir berdasarkan kepentingan politik di baliknya. Keempat, kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu baik karena warga lokal yang seringkali dikorbankan demi keuntungan masyarakat umum (Freudenberg & Steinsapir, 1991).

Dalam upaya mobilisasi gerakan akar rumput, umumnya kelompok ini memulai gerakan dengan mengidentifikasi dan mendokumentasi bahaya dan ancaman yang terjadi di tempat tinggal mereka, mulai dari sampah beracun, polusi udara, pencemaran air, sampai sampah radioaktif. Kemudian, mereka akan menuntut pemerintah dan/atau perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak ada dampak berkelanjutan. Jika upaya ini tidak berhasil, umumnya mereka akan menargetkan perubahan kebijakan dalam arena politik yang lebih luas atau juga masuk ke ranah hukum dengan melakukan tuntutan ke pengadilan.

Kegagalan upaya tersebut dapat memaksa kelompok ini melakukan aktivitas non-mainstream seperti berdemo di depan rumah tokoh oposisi atau mengadakan aksi seperti menghalangi truk pembangunan yang masuk ke wilayah mereka (Freudenberg & Steinsapir, 1991).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan untuk mengeksplorasi literatur dan kajian terdahulu terkait pola *radical grassroot movement* yang terjadi di Indonesia pasca reformasi dengan memperhatikan poin kunci yang digali meliputi waktu gerakan dan gerakan yang berbasis masyarakat lokal dengan sifat radikal. Gerakan yang dijadikan objek dalam penelitian ini meliputi konflik agraria di wilayah sebagai berikut: Kinipan, Pulau Komodo, Wadas, Mollo, Sangihe dan Kendeng. Lokasi ini dipilih berdasarkan eskalasi konflik agraria yang cukup besar dan mendapat perhatian publik yang luas sehingga lebih mudah untuk diidentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Gerakan di berbagai Wilayah

1. Gerakan Masyarakat Mollo

Pada tahun 2003, PT Sumber Alam Marmer mendapat izin kuasa pertambangan di Desa Tanua, sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat adat Mollo. Semenjak aktivitas tambang dimulai, Desa Tanua mengalami kekeringan yang menyebabkan produksi pangan dan pendapatan masyarakat adat Mollo menurun. Selain itu, desas-desus penambangan yang dilakukan oleh PT Sumber Alam Marmer telah menyebabkan konflik horizontal sejak tahun 2001 (Tempo, 2006). Di tahun 2006, warga sempat melakukan pendudukan lokasi tambang marmer tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah menutup tambang marmer yang terbukti merugikan masyarakat adat Mollo (Liputan6, 2006).

Penambangan batu marmer dan batu mangan yang dilakukan oleh PT Sumber Alam Marmer tak bisa dilepaskan dari konteks interaksi ekonomi Pulau Timor baik skala regional maupun global. Pada abad pertengahan, masyarakat Timor Barat menjual komoditas berupa lilin, lebah madu, dan cendana dan mengundang masuknya kolonialisme Eropa seperti Portugis dan Belanda. Pada abad 20, Belanda memasukkan sapi ke Timor Barat yang membuat Timor Barat menjadi produsen sapi yang memenuhi kebutuhan daging pulau Jawa hingga saat ini. Di era 90-an dan awal tahun 2000, Timor Barat memasuki babak baru dalam interaksi ekonomi global dan regional dengan dimulainya industri ekstravisime yakni pertambangan marmer dan batuan mangan (Kuswandro, 2014). Batu marmer dan mangan dahulu tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak ditambang. Namun, batu marmer yang terdapat pada gunung-gunung kapur di Timor Barat memiliki nilai sosial budayanya sendiri. Menurut Atapuah (1992) gunung-gunung kapur di Timor Barat merupakan wilayah keramat bagi orang Meto yang mana nama Meto sendiri berakar pada gunung batu, mata air, dan pohon besar. Penambangan batuan marmer dan terutama batu mangan tak bisa dilepaskan dari konteks ekonomi politik global, terutama yang berasal dari China sebagai produsen mangan terbesar di dunia yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batuan mangan dan membuka keran impor batuan mangan untuk memenuhi industri baja termasuk dari Indonesia (Kuswandro, 2014, 3).

Tambang marmer dan batuan mangan tersebut merambah ke seluruh antero Nusa Tenggara Timur, termasuk pada Gunung Mutis daerah yang ditempati oleh masyarakat adat Mollo. Selain merugikan mata pencaharian, penolakan tambang marmer oleh masyarakat adat

Mollo dikarenakan mereka memiliki imajinasi tersendiri terhadap Gunung Mutis. Serupa dengan warga Wadas, masyarakat adat Mollo memiliki hubungan batin dengan Gunung Mutis. Pertama, masyarakat adat Mollo melihat Gunung Mutis sebagai tempat suci, tempat Uis Neno dan roh leluhur mereka berada. Kedua, Gunung Mutis diibaratkan sebagai seorang ibu yang menyusui di mana tanah adalah dagingnya, air adalah darahnya, batu adalah tulangnya, dan pohon adalah rambutnya. Ketiga, Gunung Mutis merupakan tempat lahirnya Kanaf-kanaf (marga) bagi orang Mollo. Keempat, Gunung Mutis dilihat sebagai tempat penghubung dengan yang maha kuasa, dengan melihatnya sebagai tangga surga dan tempat transit bertemunya tiga wilayah kosmik yaitu bumi, surga, dan neraka. Dan yang terakhir, Gunung Mutis diibaratkan sebagai dapur atau gudang yang senantiasa memberi makan bagi masyarakat adat Mollo (Selan, 2017, 59). Maka dari itu, melindungi Gunung Mutis dari ancaman tambang bagi orang Mollo sama artinya dengan melindungi tempat sakral yang memiliki ikatan batin.

Bicara mengenai perjuangan masyarakat adat Mollo menolak aktivitas tambang, tentunya tak bisa dilepaskan dari sosok perempuan bernama Aleta Baun. Aleta Baun merupakan tokoh perempuan yang melakukan pengorganisasian masyarakat adat Mollo melawan tambang. Sejak kecil ia sudah turut serta melakukan aksi menolak tambang marmer dan mangan. Dalam melakukan pengorganisasian, tak jarang Aleta Baun mendapatkan ancaman mulai dari penjara hingga kekerasan seperti pembacokan dan lain-lain. Perjuangannya melindungi Gunung Mutis dari serangan tambang membuatnya dianugerahi penghargaan hak asasi manusia Yap Thiam Hien pada 2017 silam (Konde, 2017). Aksi protes yang dilakukan oleh Aleta Baun bersama perempuan lainnya adalah dengan menduduki lokasi-lokasi tambang di sekitar Gunung Mutis lalu melakukan kegiatan menenun bersama. Apa yang dilakukan oleh Aleta Baun dan perempuan Mollo lainnya tentu menarik jika dilihat dari kacamata ekofeminisme yang dikembangkan oleh Vandana Shiva dan Mies (2005). Selain melawan tambang yang menggunakan logika dualistik dan dikotomis antara alam dan manusia, Aleta Baun dan perempuan Mollo lainnya juga harus melawan arus budaya patriarki yang dominan di masyarakat Mollo yang jarang memberi kesempatan bagi perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diidentikan sebagai kegiatan yang maskulin (Nagari, 2020).

2. Gerakan Masyarakat Kendeng

Pegunungan Kendeng adalah kawasan karst yang membentang dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Batuan karst sendiri merupakan material pertambangan bernilai ekonomi tinggi karena dibutuhkan sebagai bahan utama pembuatan semen (Asrawijaya, 2020). Pada tahun 2006 Pemda Kabupaten Pati memberikan izin kepada PT Semen Gresik (kini bernama PT Semen Indonesia) untuk melakukan aktivitas tambang karst dan membangun pabrik semen di Pati (Jaklyn, 2020). Namun, warga yang menolak kehadiran perusahaan ini membawa kasus ini ke PTUN dan berhasil memenangkan gugatan. PT Semen Gresik pun terusir dari Pati namun kemudian mendatangi Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, sebagai sasaran kawasan industri selanjutnya pada 2014 (Subekti, 2016). Di saat yang sama perusahaan semen lain pun mendapat izin tambang di kawasan itu yaitu PT Sahabat Mulia Sakti (Asrawijaya, 2020).

Kehadiran pabrik semen di Kendeng mengganggu masyarakat lokal karena wilayah tersebut menyimpan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih yang menjadi sumber air PDAM Blora dan Rembang dan menghidupi para petani. Dengan adanya aktivitas tambang, sebanyak 109 titik mata air, 49 goa, dan 4 sungai bawah tanah terancam rusak dan juga berdampak pada 58.368 hektar lahan di Rembang. Sementara di Pati, sebanyak 110 mata air, 9 ponor, dan 30 goa berpotensi terdestruksi (Jaklyn, 2020).

Warga lokal yang hidup di wilayah Kendeng secara turun-temurun merupakan bagian dari gerakan Sudulur Sikep atau suku Samin. Secara historis, gerakan Sedulur Sikep muncul sebagai bentuk perlawanan radikal terhadap kolonialisme Belanda yang menetapkan regulasi akses sumber daya alam yang merugikan petani. Salah satu warga Kendeng bernama Samin Surosentiko muncul sebagai figur yang memimpin dan mengadvokasi para petani miskin agar mendapatkan haknya kembali untuk mengakses sumber daya alam secara gratis. Para pengikut Samin memiliki beberapa kepercayaan khas yaitu menolak pemikiran-pemikiran dari luar Jawa. Mereka mempertahankan identitas tradisional mereka yaitu selalu bergantung pada alam, melindungi alam, kemandirian dalam produksi dan konsumsi makanan, dan menjauhi modernisme (Putri, 2017; Jakyl, 2020). Gerakan ini memiliki tendensi radikal karena adanya kesadaran kelas untuk menggulingkan kekuatan superior dan penolakan terhadap industri semen yang mengeksploitasi alam untuk keuntungan privat (Putri, 2017).

Bentuk-bentuk perjuangan akar rumput orang Samin dalam melawan pertambangan semen dimulai dari upaya mengartikulasikan protes kepada pemerintah. Pada tanggal 13 Februari 2018, para petani Kendeng bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, untuk menyampaikan penolakan terhadap pabrik semen atas alasan dampak lingkungan. Namun, Moeldoko meminta warga agar menerima keberadaan pabrik semen di Rembang karena investasi di sana sudah mencapai lima triliun rupiah (Mongabay, 2018). Hal ini mengindikasikan posisi hierarkis warga Kendeng yang ditempatkan jauh dari pusat pembuatan kebijakan karena sehingga aspirasi kepentingan mereka tidak mampu mengubah status quo.

Perlawanan lain dilakukan lewat jalur hukum. Pada tahun 2014, warga Rembang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Urusan Negara Semarang agar mencabut surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 pada 7 Juni 2012 mengenai izin penambangan PT Semen Indonesia. Tetapi pada tahun 2015, hakim menolak gugatan tersebut pihak tergugat (PT. Semen Indonesia) telah memenuhi azas keterbukaan publik karena sebelumnya melakukan sosialisasi kegiatan pertambangan kepada masyarakat, serta telah mempublikasikan izin lingkungan di website perusahaan dan Badan Lingkungan Hidup Jateng. Temuan Walhi mengungkapkan bahwa sosialisasi hanya diberikan pada elit desa, bukan masyarakat umum (Subekti, 2016).

Di saat yang sama, warga Kendeng tak pernah berhenti memobilisasi aksi-aksi demo yang dipimpin atau didominasi oleh kaum perempuan. Misalnya pada tanggal 12-15 Februari 2018, beberapa perempuan Kendeng menggelar aksi di depan Tugu Tani, Jakarta. Mereka memakai kebaya dan caping dengan tulisan "Tolak Pabrik Semen" laki sembari menumbuk-numbuk lesung kayu (Mongabay, 2018). Dalam aksi semen kaki di depan Istana Merdeka, banyak perempuan yang berpartisipasi, salah satunya Patmi yang merupakan anggota Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Namun setelah aksi semen kaki berakhir, Patmi meninggal dunia pada 21 Maret 2017. Sebelumnya Patmi ikut serta dalam aksi jalan kaki 122 kilometer dari Sukolilo, Pati, sampai Semarang (Kompas, 2017).

Partisipasi tinggi kaum perempuan dalam gerakan perlawanan ini berasal dari budaya penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Secara kultural, para suami dilarang untuk mencerikan istrinya kecuali karena alasan kematian, yang tersirat dalam frasa 'siji kanggo sak lawase' (satu (perempuan) selamanya). Suku Samin melihat perempuan (ibu) sebagai manifestasi Bumi yang melindungi, merawat, dan mengasihi manusia. Selain itu, mereka menyadari bahwa destruksi terhadap alam akan berdampak lebih besar pada perempuan

daripada laki-laki karena mereka lebih banyak menyentuh urusan domestik yang berhubungan dengan alam (Putri, 2017).

3. Gerakan Masyarakat Wadas

Sejak tahun 2017 warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo telah menolak usaha pembukaan lahan tambang batuan andesit. Batuan andesit yang ditambang dari Wadas rencananya akan digunakan dalam pembangunan Bendungan Bener di Purworejo yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Ada beberapa alasan mengenai penolakan warga Wadas terhadap rencana penambangan batuan andesit. Mulai dari dugaan cacat substansi terhadap Izin Penetapan Lingkungan (IPL) yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo (Kusuma, 2021) dan tentunya ancaman terhadap keberlangsungan ekologi di Wadas.

Secara turun temurun, warga Desa Wadas menggantungkan hidupnya pada Bukit Wadas dengan menjadi petani multikultur. Durian, aren, mahoni, kelapa, kopi, dan petai merupakan beberapa produk pertanian dari Wadas. Dalam survei ekonomi yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) semua tanaman yang dibudidayakan oleh petani di Desa Wadas mencapai nilai akumulasi sebesar Rp 5 miliar dengan rincian tanaman petai mencapai Rp 241 juta, kayu sengon Rp 2 miliar, kemukus Rp 1,35 miliar, vanili Rp 266 juta, dan pohon durian Rp 1,24 miliar (Muryanto, 2021). Rencana penambangan batuan andesit di Bukit Wadas tentunya akan mengancam ruang hidup baik secara mata pencaharian maupun kedaulatan pangan para petani yang selama ini menggantungkan hidupnya pada Bukit Wadas.

Warga Desa Wadas sendiri memiliki logika tersendiri yang bertentangan dengan logika pembangunan yang dipromosikan oleh negara. Salah seorang anggota Wadon Wadas (himpunan perempuan warga Wadas) dalam sebuah audiensi di Polres Purworejo pada 4 Maret 2021 mengatakan bahwa Wadas itu diibaratkan seperti manusia, tanah adalah dagingnya, air adalah darahnya, dan batu adalah tulangnya yang jika salah satunya diambil maka tubuh tersebut akan rusak (2021), seolah-olah warga Wadas memiliki ikatan batin yang mendalam dengan alam Wadas. Jika dilihat dari kacamata *radical grassroots movement*, suatu gerakan akar rumput radikal biasanya memiliki suatu pengetahuan tersendiri yang bertentangan dengan sains atau pengetahuan lainnya yang dominan. Pembangunan yang dipromosikan baik oleh negara dan lembaga-lembaga ekonomi internasional dengan logika dualistis-dikotomis menurut Vandana Shiva (2005 :126) semata-mata hanyalah tujuan kapitalisme global untuk menguasai sumber-sumber alam dan pasar dunia, yang konsekuensinya akan merampas tanah dan memutus ikatan batin antara manusia dan tanah.

Melalui Wadon Wadas, perempuan di Desa Wadas memiliki peran yang signifikan dalam menghalau penambangan. Dalam beberapa kesempatan, Wadon Wadas berdiri paling depan menghadap puluhan polisi yang mencoba merangsek masuk mengawal pengukuran tanah di Desa Wadas. Sriyanah merupakan satu-satunya anggota Wadon Wadas yang digelandang ke kantor Kepolisian Resor Purworejo saat polisi mengepung Desa Wadas pada 8 Februari 2022. Bagi Sriyanah, perempuan perlu turut serta berjuang dalam mempertahankan keutuhan alam Wadas karena jika keutuhan alam dirusak maka perempuan akan menjadi yang paling terdampak (Maharani, 2022).

Dilanjutkannya penambangan batuan andesit di Desa Wadas semata-mata hanya akan merugikan warga Wadas sendiri. Terlebih batuan andesit tersebut ditujukan untuk menunjang pembangunan Bendungan Bener guna menanggulangi krisis air di kawasan Aerocity di Kulonprogo yang tentunya hanya dapat dinikmati oleh kalangan atas. Maka dari itu,

melindungi Desa Wadas dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh proyek negara dapat diartikan sebagai mendorong keadilan sosial atas kelompok rentan lainnya yang dihadapkan dengan kerusakan lingkungan atas nama pembangunan.

4. Gerakan Masyarakat Kinipan

Kinipan merupakan sebuah desa di Kalimantan Tengah yang terletak di pegunungan, dan di desa tersebut memiliki hutan yang utuh. Penduduk yang menempati desa tersebut merupakan masyarakat adat Dayak Laman Kinipan. Sehingga, dalam menjalankan keberlangsungan hidup di desa tersebut sudah disepakati secara adat, tanpa terkecuali ketentuan dalam mengelola hutan. Konflik ini terjadi diakibatkan terdapat benturan antara masyarakat adat dan perusahaan sawit, perebutan dan saling klaim lahan hutan pun tidak terelakan di antara kedua belah pihak. Pada awalnya masyarakat adat tersebut hidup dengan damai, tetapi berbeda saat hadirnya perusahaan sawit yaitu PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang ingin memperluas usaha sawitnya di kawasan hutan adat tersebut.

Kehadiran PT Sawit Mandiri Lestari (SML) tersebut memunculkan penolakan dari Masyarakat adat Dayak Laman Kinipan, karena menurut mereka hutan tersebut tidak bisa dialihfungsikan begitu saja untuk menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada 21 Juni 2018 masyarakat Dayak Kinipan mulai diresahkan dengan kehadiran perusahaan kelapa sawit, PT. Sawit Mandiri Lestari (SML). Perusahaan tersebut mengeruk dan menumbangkan setidaknya kurang lebih 2000 ha lahan hutan adat Kinipan untuk kegiatan penanaman pohon kelapa sawit. Hal ini sangat berdampak bagi ekosistem di Hutan Adat Kinipan. Tidak sedikit kerusakan lingkungan termasuk habitat-habitat yang mendiami tempat tersebut menjadi terancam hidupnya hingga banyak yang mati (Trisnawati, 2022).

Berdasarkan laporan dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional bahwa hadirnya kegiatan penebangan pohon-pohon yang dilakukan oleh PT. Sawit Mandiri Lestari di sekitar Hutan Adat Kinipan menyebabkan rusaknya anak sungai di beberapa titik (Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat, 2018). Dampaknya air sungai menjadi tercemar dan kotor sehingga mempengaruhi kebutuhan masyarakat dalam mencari ikan dan mendapatkan sumber air bersih. Selain itu, mata pencaharian masyarakat menjadi hilang karena rata-rata masyarakat Kinipan biasa melakukan kegiatan tradisional turun-temurun seperti berburu, meramu obat-obatan atau makanan dan kegiatan tradisional lainnya.

Selama bulan Juni 2020, masyarakat Dayak Kinipan melakukan pemblokiran jalan dengan bulldoser serta melakukan upaya protes kepada pihak PT. Sawit Mandiri Lestari (LIPI, 2020). Akan tetapi, aksi tersebut justru membuat setidaknya enam orang masyarakat Dayak Kinipan ditangkap oleh polisi. Hal ini sama terjadinya dengan yang dialami oleh Riswan, salah satu anggota komunitas adat Laman Kinipan. Riswan kemudian Effendi beserta teman-temannya yang pada saat itu sedang berjaga di hulu Sungai Toin mendengar suara mesin Chain Saw. Tidak pernah ada bentuk persetujuan tanda tangan baik oleh pihak pemerintah desa dan sesepuh adat (Wicaksono, 2020). Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan Adat Kinipan secara turun temurun. Namun, perlakuan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak perusahaan sawit sangat merugikan bagi masyarakat Adat setempat. Sebenarnya beragam upaya untuk mencari keadilan sudah berulang kali dilakukan oleh masyarakat Dayak Kinipan (Lumbanrau, 2020).

Fenomena yang terjadi di Kinipan termasuk ke dalam konflik agraria yang berkelanjutan. Hal ini karena konflik yang ada di antara masyarakat adat yang ada seperti menjadi daya tarik dan bahan jualan bagi para investor (Lumbanrau, 2020). Perlawanan yang

dilakukan oleh masyarakat adat pun membuat salah satu tokoh masyarakat adat ditangkap dan di sidang yaitu Willem Hengki, seorang kepala desa yang jadi tumbal dalam bentuk diskriminasi dan kriminalisasi masyarakat adat Kinipan. Dalam realitanya kepala desa adalah salah satu orang yang berpengaruh dan membela pengakuan wilayah masyarakat adat Kinipan. Setelah itu terjadi demo pun dilakukan dengan mengajukan tiga tuntutan yaitu membebaskan kepala desa kinipan, lalu menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat kinipan, dan perangkat desa tokoh masyarakat (Saksena, 2022).

Sesuai dengan bagaimana radical grassroots movement memandang sebuah gerakan adalah salah satunya memandang bahwa wilayah tempat tinggal masyarakat adat adalah wilayah yang harus diperjuangkan kedaulatan atas pangan, energi, dan sumber daya yang dihasilkan dari alam tersebut. Hal ini dibuktikan dengan motif pergerakan kelompok masyarakat adat kinipan untuk menjaga wilayah dari eksploitasi yang dilakukan oleh PT Sawit Mandiri Lestari. Selanjutnya dalam sikap dan prinsip dari gerakan yang ada di Kinipan adalah menjunjung tinggi posisi perempuan. Perempuan kinipan tidak hanya diam dan cukup besar pengaruhnya dalam pergerakan tersebut. Mereka bergabung dan membangun aliansi, membangun pagar sosial untuk melindungi hutan (Istiqamah, 2021). Hal ini bentuk manifestasi dari bumi yang melindungi merawat, dan mengasahi manusia.

5. Gerakan Masyarakat Pulau Komodo

Proyek Jurassic Park di Pulau Rinca merupakan salah satu proyek ide pembangunan yang telah ada sejak sebelum pemerintahan Jokowi. Proyek ini dimaksudkan untuk menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai tempat pariwisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat adalah tempat habitat asli hewan komodo. Di dalamnya terdapat masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan bersama komoditas komodo yaitu Ata Modo (Kusumo, 2021). Meskipun sempat terjadi serangan yang dilakukan oleh komodo, namun hal tersebut merupakan resiko bagi masyarakat adat yang tinggal bersama hewan.

Suku Ata Modo memiliki kepercayaan bahwa komodo merupakan titisan nenek moyang, dan dapat memahami satu sama lain (CNN Indonesia, 2020). Dengan adanya pembangunan proyek yang berkaitan dan bersinggungan langsung di tempat tersebut dapat mengganggu masyarakat adat dan begitu pula relasi manusia dengan komodo. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tujuannya adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di sana, dan mengembangkan potensi yang ada secara berkelanjutan.

Sebenarnya proyek ini sudah mendapatkan izin berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang izin perusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. hal ini dimanfaatkan oleh para investor karena mereka memiliki payung hukum untuk mengelola dan mengembangkan kawasan konservasi di Taman Nasional Komodo (Himbio Unpad, 2021). Namun meskipun telah ada perizinan dan ada peraturan menteri terkait, ternyata masyarakat tidak pernah menerima konsultasi dan musyawarah dalam bentuk apapun sehingga oleh Walhi dikatakan bahwa pembangunan proyek Jurassic Park tidak berdasarkan keilmuan dan bertentangan dengan kearifan lokal dan jika dibiarkan maka akan terjadi kemusnahan komoditas komodo (Widyanti, 2021).

Padahal berdasarkan konferensi UNESCO terkait dengan bagaimana pembangunan infrastruktur yang akan dibangun di area konservasi komodo pun adalah desaka UNESCO untuk menghentikan proyek tersebut, karena dapat berpotensi pada dampak OUV atau

Outstanding Universal Value (Widyanti, 2021). Karena jika mengembangkan dan mengubah area konservasi menjadi tempat wisata membutuhkan konsep dan pertimbangan dari bidang keilmuan yang beragam. Karena tidak mungkin hanya melibatkan masyarakat setempat untuk memajukan ekonomi, namun juga harus ada sarana prasarana yang dibangun, dan akan menggoyahkan keseimbangan dan mengganggu ekosistem komodo di dalamnya (Walhi, 2021).

Penolakan dan gerakan masyarakat setempat tidak semata-mata karena ancaman terhadap musnahnya komoditas komodo, melainkan local knowledge yang mereka pegang terkait dengan keseimbangan alam. Masyarakat dan kelompok LSM yang terlibat sepakat bahwa konservasi alam bukan membicarakan pendapatan dan keuntungan yang akan diperoleh. Konservasi alam dan isinya merupakan wasiat leluhur yang didalamnya terdapat ajaran bahwa komodo merupakan bagian dari ekosistem dan merupakan saudara manusia itu sendiri (ABC, 2020). Hal ini membuktikan bahwa penolakan terhadap proyek yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang masyarakat setempat percaya.

Bentuk penolakan yang dilakukan oleh akar rumput di Pulau Rinca terbagi dua yaitu LSM dan masyarakat adat di dalamnya. Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Barat) bergerak dan melakukan unjuk rasa untuk menolak pembangunan rest area wisata. Penolakan dan gerakan tersebut dilakukan secara langsung di kantor DPRD Jabar, Pemkab Jabar, dan Kantor Balai TN Komodo. Dalam unjuk rasa disampaikan bahwa pemerintah harus segera mencabut segala jenis perjanjian yang telah disepakati dengan investor dan perusahaan (Rosary, 2018).

Meskipun pulau komodo sudah menjadi tanah milik negara karena merupakan lahan konservasi, namun jauh sebelum itu, tanah tersebut sudah menjadi hak ulayat masyarakat setempat, dan pembangunan proyek Jurassic Park merupakan perampasan hak masyarakat adat (Vania Christabel, Arimbi Lambri, 2020). Sehingga fenomena pembangunan proyek Jurassic Park ini mendapatkan penolakan yang cukup besar dari berbagai pihak, dan penolakan terhadap pembangunan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, termasuk lewat unjuk rasa yang melibatkan lebih dari 1000 anggota masyarakat di Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) (Yudiono, 2020).

Penguasaan manusia terhadap alam justru terjadi karena serta berakar dalam penguasaan sosial ini. Ekofeminisme melihat adanya suatu hubungan yg sangat penting dan menentukan antara dominasi terhadap wanita serta penguasaan terhadap alam. Disini dapat terlihat jelas bagaimana masyarakat adat tertindas sebab pembangunan yang berdasar di logika maskulinitas. Ketika sekelompok orang yang memiliki kuasa, uang, dan jabatan mempergunakan keistimewaannya buat merubah tatanan hayati di Pulau Rinca. warga norma Pulau Rinca dipandang sebagai masyarakat kelas dua yang dinilai tidak bisa melawan segala keputusan yang sudah ditetapkan (Vania Christabel, Arimbi Lambri, 2020).

6. Gerakan Masyarakat Sangihe

Desa Bowone merupakan daerah kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Daerah ini ditempati kurang dari 200 kepala keluarga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani ubi, cengkih, kelapa, kopra, dan sagu secara tradisional (Tirto, 2021). Mereka adalah komunitas lokal yang menempati suatu wilayah bersama, hidup dan bergantung pada alam secara turun-temurun, dan memiliki kearifan lokal (*local knowledge*) tertentu. Setiap tahunnya, mereka mengadakan upacara adat Tulude, sebuah kegiatan sakral yang berisi

nyanyian dan doa-doa pada Mawu Ruata Ghenggong Langi atau Tuhan yang Maha kuasa untuk menolak bencana dan menjaga alam Sangihe (Laia, 2021).

Desa Bowone adalah surga bagi para pemburu emas karena daerah ini menyimpan kadar emas 1,13 gram per ton (g/t) (Tirto, 2021). Pada Maret 2021, perusahaan tambang emas bernama PT Tambang Mas Sangihe (TMS) memasuki desa ini bersama beberapa pejabat daerah untuk menawar harga tanah pada warga (Tirto, 2021). Pada awal tahun 2021, PT TMS mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) lewat SK 163.K/MB.04/DJB Tahun 2021 (Sudjati & Abidin, 2021) dari Kementerian ESDM dan Pemprov Sulawesi Utara untuk melakukan kegiatan pertambangan hingga 33 tahun setelah izin diberikan. Kepada warga setempat, perusahaan ini menawarkan harga tanah Rp5.000 per meter setelah pematokan lebih dari 65 hektare.

Warga Sangihe mencurigai kedatangan PT TMS karena selama proses penerbitan izin serta perumusan AMDAL, warga sama sekali tidak dilibatkan. Meskipun perusahaan mengklaim tidak akan mengganggu Desa Bowone, peta rencana produksi tambang PT TMS memperlihatkan bahwa letak desa yang berada di antara area tambang dan fasilitas pendukungnya (seperti gudang bahan peledak, alat tambang, hingga fasilitas pengolahan limbah) akan merusak kehidupan masyarakat desa lewat polusi berkepanjangan (Tirto, 2021). Selain itu, Sangihe terancam akan kehilangan hutan lindung di Gunung Sahendaruman yang menjadi tempat sumber air bersih dan berbagai satwa endemik, seperti burung madu sangihe dan seriwang sangihe (Mongabay, 2021).

Dihadapi oleh masalah ini, komunitas lokal Sangihe memobilisasi sebuah gerakan akar rumput. Rangkaian gerakan ini dimulai dari audiensi kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berakhir dengan sikap apatis dari badan legislatif tersebut. Setelah itu, perwakilan masyarakat Sangihe lewat gerakan *Save Sangihe Island* (SSI) mengadukan masalah ini kepada Presiden RI dan Kementerian ESDM. Di saat yang sama, mereka berjuang ke ranah hukum dengan membawa kasus ini ke PTUN Jakarta Timur dengan perkara Izin Tambang Nomor 146/G/2021/PTUN-Jkt, serta PTUN Manado dengan perkara Izin Lingkungan Nomor 57/G/LH/2021/PTUN-Mnd (Walhi, 2022).

Di samping itu, warga Sangihe lewat Aliansi Rakyat Tolak PT. TMS melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dirjen Minerba pada 10 November 2021. Mereka menuntut Kementrian ESDM Dirjen Minerba untuk mencabut izin produksi PT. TMS (Mediakota, 2021). Kemudian pada 28 Januari 2022, anggota *Save Sangihe Island* (SSI) menggelar aksi damai di Tahuna dalam rangka menyampaikan surat penolakan pertambangan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Namun, aparat kepolisian menghalang-halangi upaya ini dengan menghadang kendaraan peserta aksi. Aktivis asal Sangihe, Jull Takaliuang, akhirnya mendapat akses untuk bertemu gubernur. Namun ia dimarahi, disudutkan, dan diperlakukan seperti "musuh" yang membawa kerugian bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sururama, 2022). Hal ini membuktikan bahwa posisi warga Sangihe berada di titik terbawah hierarki kekuasaan sehingga mereka kesulitan untuk mempromosikan kepentingan mereka.

Tendensi radikal gerakan akar rumput Sangihe dapat ditemukan dalam kesadaran kelas dan perlawanan warga terhadap kapitalisme dan privatisasi sumber daya alam. Dalam kasus Sangihe, privatisasi dilakukan oleh PT. TMS yang merupakan anak perusahaan Kanada, Baru Gold Corp., yang bergerak di bidang operasi produksi komoditas emas. Bagi warga Sangihe, kapitalisme akan memicu kemiskinan kelaparan bagi keluarga-keluarga petani di tengah destruksi masif PT. TMS terhadap alam. Selain itu mereka menyadari hak mereka untuk

berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dalam isu lingkungan yang tercermin dalam berbagai aksi demo yang menuntut kebijakan yang memihak warga.

Di sisi lain, sikap khas gerakan radikal Sangihe terlihat dari partisipasi perempuan dalam gerakan. Pada 23 Juni 2021, para perempuan dari Kampung Bowone melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta agar Kementerian ESDM mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT TMS. Kaum perempuan merasa bahwa perjuangan melindungi alam Sangihe adalah kesempatan memperjuangkan masa depan anak-anak mereka. Selain itu, perempuan menyadari posisi mereka sebagai kaum yang berjuang nyata dalam kehidupan sehari-hari dan bertanggungjawab terhadap nasib rumah tangga (Tirto, 2021).

Pola Gerakan Perlawanan

Konflik agraria diawali dari perbedaan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memaknai sumber daya alam. Pemerintah sering menerjemahkan nilai sumber daya itu dengan tiga faktor: harga pasaran dunia produk itu, strategi yang dipakai untuk meng-eksplotasinya, dan alokasi hasil keuntungan finansial dari dipakainya atau tidak dipakainya strategi tersebut. Dua yang terakhir itulah yang paling penting menimbulkan konflik negara-masyarakat. Jika pandangan negara mengenai prosedur apa yang benar dan bobot dari distribusi kemanfaatan tidak memenuhi harapan masyarakat setempat, akibatnya adalah konflik. (Haynes, 2000).

Konflik yang terjadi diberbagai wilayah di atas memunculkan gerakan-gerakan yang bersifat radikal. Gerakan ini berbasis masyarakat lokal yang mengorganisir dan memobilisasi dirinya sendiri untuk melawan pemerintah atas proyek yang berlangsung. Perlawanan terasa sangat fundamental tatkala nilai dasar perlawanan berbasis pengetahuan dan pemahaman lokal tentang manusia dan lingkungan. *Common value* ini yang memungkinkan gerakan mendapat banyak dukungan dari masyarakat terdampak sekalipun harus berhadapan dengan struktur pengetahuan yang dihegemoni oleh pemerintah dan para ahli yang dipekerjakan oleh pemerintah.

Isu lingkungan di dunia ketiga sering terkait dengan isu ekonomi dan kekuatan sosial-politik yang lebih luas dimana mereka-mereka yang mengangkat kepentingan dengan isu lingkungan adalah mereka-mereka yang berada di luar kekuasaan (Haynes, 2000). Masyarakat local/adat terdampak tidak memilih keuntungan materil yang ditawarkan untuk dipertukarkan dengan tanah mereka. Pemikiran rasional yang berkembang bukanlah pemikiran yang temporer dengan keuntungan materil sesaat melainkan kembali dilandaskan nilai-nilai dan pengetahuan local tentang bumi dan lingkungan yang memberikan keuntungan seumur hidup apabila dikelola dengan bijak sesuai dengan kebiasaan dan pesan turun-temurun dari para leluhur. Keyakinan menjaga tanah dan lingkungan untuk harmonisasi kehidupan ini tidak ternilai dengan perhitungan ganti rugi yang ditawarkan.

Selain itu pelibatan perempuan dalam gerakan bahkan sebagai motor gerakan membuktikan bahwa isu lingkungan menjadi medium dimana perjuangan kelas dan nilai egalitarian dapat muncul. Partisipasi tinggi kaum perempuan dalam gerakan perlawanan ini berasal dari budaya penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Suku Samin misalnya melihat perempuan (ibu) sebagai manifestasi Bumi yang melindungi, merawat, dan mengasihi manusia. Selain itu, mereka menyadari bahwa destruksi terhadap alam akan berdampak lebih besar pada perempuan daripada laki-laki karena mereka lebih banyak menyentuh urusan

domestik yang berhubungan dengan alam (Putri, 2017). Di Mallo, perempuan melawan pembangunan proyek secara halus dengan melakukan aktivitas menenun bersama yang bermakna bahwa kehidupan bersahaja yang harmoni dengan alam merupakan inti kesejahteraan masyarakat Mallo dan bukan karena pertambangan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Paradigma developmentalisme akan selalu berbenturan dengan logika konservasi dan kehidupan yang selaras dengan alam seperti nilai dan pengetahuan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sementara pemerintah terjebak dalam struktur kapitalisme yang mengharuskan pertumbuhan ekonomi bersifat ekspansif dan destruktif terhadap alam. Hal inilah yang akan selalu mendapat perlawanan sengit dari masyarakat lokal maupun adat dimana basis pengetahuan dan keyakinan mereka tentang alam dan lingkungan tidak tergerus arus pembangunan-isme dan keuntungan materil sesaat. Seiring dengan terbukanya arus informasi dan akses luas terhadap media, gerakan masyarakat adat/lokal yang berjuang melawan proyek-proyek pembangunan akan menemukan medium untuk memperbesar dukungan dan eskalasi. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga dapat semakin berani melakukan perlawanan yang radikal sekaligus membuktikan bahwa kekuasaan juga dimiliki oleh masyarakat adat/lokal meskipun berada dalam posisi inferior dibawah kekuasaan pemerintah dan korporasi yang hegemoni.

KESIMPULAN

Radikalisme *Grassroots Movement* yang berlangsung di Indonesia pasca reformasi merupakan fenomena perbedaan pandangan dalam memaknai pembangunan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Perbedaan gerakan perlawanan yang paling signifikan di era reformasi adalah keberanian untuk berkonfrontasi dengan aparat meskipun berada di bawah ancaman fisik dan intimidasi. Selain itu, akses untuk memperjuangkan ruang hidup juga ditempuh melalui jalur hukum dan unjuk rasa yang dimungkinkan pesan lebih banyak tersebar dan menjadi isu penekan bagi para pengambil kebijakan.

Pola khas yang muncul dalam *Grassroots Movement* adalah perlawanan yang radikal yang didasari dari sistem pengetahuan lokal yang menantang dominasi struktur pengetahuan yang dihegemoni oleh Pemerintah dan para ahli yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk melakukan kajian lingkungan. Pengetahuan lokal yang terstruktur di masyarakat tentang bagaimana penghargaan tinggi masyarakat adat dan lokal terhadap lingkungan hidup di sekitarnya menjadi landasan nilai yang diperjuangkan dan tidak mampu dipertukarkan dengan uang dalam bentuk ganti rugi yang diiming-imingi oleh perusahaan. Masyarakat yang melakukan perlawanan lebih memilih miskin dalam kategori pemerintah dibanding dimiskinkan secara struktural akibat ruang dan lingkungan yang memberi kehidupan dan penghidupan harus beralih fungsi. Selain itu, dalam gerakan radikal, perempuan terlibat aktif dalam perlawanan maupun mobilisasi gerakan. Perempuan mengambil peran penting untuk menjaga lingkungan dari proyek-proyek pembangunan yang akan menghilangkan sumber kehidupannya dengan cara-cara simbolik yang unik namun memiliki makna mendalam.

Riset ini menunjukkan perkembangan radikalisasi gerakan lingkungan dalam konflik agraria pasca reformasi. Radikalisasi dimaknai sebagai munculnya cara pandang hubungan manusia dan alam yang mengakar dan berasal dari struktur pengetahuan lokal yang berkontestasi dengan hegemoni pengetahuan pembangunan dari pemerintah. Meski demikian,

riset ini masih sebatas desk studi berdasarkan literature yang memiliki banyak limitasi terutama dalam menjelaskan lebih mendalam bagaimana keberlangsungan gerakan radikal dalam konflik agrarian di Indonesia.

REFERENSI

- Akbar, C. (2021). *LBH Yogyakarta: 307 Kepala Keluarga Tolak Kuari Bendungan Bener di Desa Wadas*. Purworejo: Tempo.
- Amiruddin, & Soares, A. J. (2003). *Perjuangan Amungme, Antara Freeport dan Militer*. Jakarta: ELSAM.
- Asrawijaya (2020). Gerakan Ekopopulisme Komunitas Samin Melawan Perusahaan Semen Di Pegunungan Kendeng. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol 5, No 1, Juli 2020
- BBC News Indonesia. (2021). *Komodo dan peringatan UNESCO: Mengapa pegiat khawatir dampak pariwisata di Taman Nasional Komodo?* BBC News Indonesia.
- Briantika, A. (2021). *Polemik Izin Tambang Emas Sangihe: Ditolak Warga & Helmud Hontang*. Tirto.id.
- Bryant, L. Raymond. and Sinead Bailey (2001) *Third world Political Ecology*. Routledge. london and New York.
- CNN Indonesia. (2020). *Kisah Harmonis Ata Modo Berbagi Hasil Buruan dengan Komodo*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201027160246-269-563363/kisah-harmonis-ata-modo-berbagi-hasil-buruan-dengan-komodo>
- CNN Indonesia. (2022). *Walhi: Kepentingan Utama Bendungan Bener Suplai Kebutuhan Bandara NYIA*. Yogyakarta: CNN Indonesia.
- DZ, A. M., Sunyoto, A., & Sastrwo, A. (2013). *Benturan NU-PKI 1948-1965*. Jakarta: Tim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Emel, J., & Huber, M. T. (2008). A risky business: Mining, rent and the neoliberalization of “risk”. *Geoforum*, 1393-1407.
- Freudenberg, Nicholas; Steinsapir, Carol (1991). *Not in our backyards: The grassroots environmental movement*. *Society & Natural Resources*, 4(3), 235–245. doi:10.1080/08941929109380757
- Hasan, A. M. (2018). *Salim Kancil Tumbang Melawan Tambang*. Tirto.id.
- Haynes, Jeff. (2000) *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Himbio Unpad. (2021). *Mengenal Proyek “Jurassic Park” di Taman Nasional Komodo*. Himbio Unpad. <http://himbio.fmipa.unpad.ac.id/mengenal-proyek-jurassic-park-di-taman-nasional-komodo/>
- Isdiyanto. (2003). *Menyelami Kedungombo*. Semarang: Kelompok Diskusi Wartawan Jawa Tengah.
- Jaklyn, Gracesiane (2020). Ekofeminisme dan Perlawanan Nirkekerasan Srikandi Kendeng terhadap Pembangunan yang Menindas. *Walhisulse.or.id*. Retrieved from <https://walhisulse.or.id/2978-ekofeminisme-dan-perlawanan-nirkekerasan-srikandi-kendeng-terhadap-pembangunan-yang-menindas/>
- Kamarudin, & Syahni, D. (2019). *Sulitnya Warga Wawonii Pertahankan Lahan dari Perusahaan Tambang*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2019/09/19/sulitnya-warga-wawonii-pertahankan-lahan-dari-perusahaan-tambang/>
- Kompas (2017). Wafatnya Patmi dan Solidaritas Perjuangan untuk Para Petani Kendeng. *Kompas.com*. From <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/22/06572481/wafatnya.patmi.dan.solidaritas.perjuangan.untuk.peta.petani.kendeng?page=all>
- KontraS. (2003). *Laporan Utama: Amuk PT Lonsum di Bulukumba*. KontraS.

- Kusumo, R. (2021). Kisah Dilema Suku Ata Modo yang Dipecondangi di Tanahnya Sendiri. Good News Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/08/11/kisah-suku-ata-modo-yang-dipecondangi-di-tanahnya-sendiri>
- Laia, Kennial (2021). Sangihe, Si Zamrud Kecil yang Terancam Tambang. Betahita.id. Retrieved from: <https://betahita.id/news/lipsus/6328/sangihe-si-zamrud-kecil-yang-terancam-tambang>
- Mariadi, O. (2018). Nestapa Petani Salingka Gunung Talang dalam Konflik Geotermal Solok. Mentawai Kita. <https://www.mentawaikita.com/baca/1402/nestapa-petani-salingka-gunung-talang-dalam-konflik-geothermal-solok>
- Matanasi, P. (2017). Kejamnya Penggusuran Warga Kedung Ombo dengan Dalih Pembangunan. Tirto.id.
- Meek, David (2014). Agroecology and Radical Grassroots Movements' Evolving Moral Economies/ Environment and Society: Advances in Research 5 (2014): 47–65 doi:10.3167/ares.2014.050104
- Mediakota (2021). Aliansi Rakyat Sangihe Gelar Aksi Demo Di Depan Kantor Minerba. Mediakota.com. Retrieved from <<http://www.mediakota.com/news-6689-aliansi-rakyat-sangihe-gelar-aksi-demo-di-depan-kantor-minerba.html>>
- Mihaylov, Nikolay L. & Perkins, Douglas D. (2015). Local Environmental Grassroots Activism: Contributions from Environmental Psychology, Sociology and Politics. Behav. Sci. 2015, 5, 121–153; doi:10.3390/bs5010121
- Mongabay (2018). Bercermin dari Kasus Kendeng, Sulitnya Warga Peroleh Keadilan Lingkungan. Monyabay.co.id. Retrieved from: <https://www.mongabay.co.id/2018/02/16/bercermin-dari-kasus-kendeng-sulitnya-warga-peroleh-keadilan-lingkungan/>
- Mongabay (2021). Seriwang Sangihe, Burung Langka di Dunia yang Habitatnya Terancam Tambang Emas. Mongabay.co.id. Retrieved from <<https://www.mongabay.co.id/2021/06/14/seriwang-sangihe-burung-langka-di-dunia-yang-habitatnya-terancam-tambang-emas/>>
- Nirbito, Annisa (2013) " Radikalisme dalam Aksi Pergerakan Lingkungan: Studi Kasus terhadap Earth Liberation Front (Periode 1996-2011)," Global: Jurnal Politik Internasional: Vol. 15 : No. 2 , Article 4. DOI: 10.7454/global.v15i2.35 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol15/iss2/>
- Nugroho, A. B. (2014). Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara pada Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru, Studi Kasus: Freeport. Jurnal Hubungan Internasional FISIP UKSW, 101-136.
- P.D., M. R. (2021). *Perjalanan Panjang Petani Pesisir Kulonprogo Melawan Penambangan Pasir Besi*. Kulonprogo: Solopos
- Putri, Primi S. (2017). The Meaning Making of an Environmental Movement: A Perspective o Sedulur Sikep's Narrative in Anti-Cement Movement. PCD Journal Vol. V No. 2, 201
- Putri, B. U. (2020). Konflik PT SML dan Masyarakat Adat Kinipan Memanas Awal 2018. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1379881/konflik-pt-sml-dan-masyarakat-adat-kinipan-memanas-awal-2018>
- Robinson, K. M. (1986). *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town*. Albany: State University of New York Press
- Rosary, E. de. (2018). Masyarakat Tolak Pembangunan Rest Area di Kawasan TN Komodo, Apa Alasannya? Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2018/08/10/masyarakat-tolak-pembangunan-rest-area-di-kawasan-tn-komodo-apa-alasannya/>

- Rosary, E. d. (2021). Warga Tetap Menolak Proyek Geothermal Wae Sano, Kenapa? Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2021/06/28/warga-tetap-menolak-proyek-geothermal-wae-sano-kenapa/>
- Saiful, A. (2000). *Menolak Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiyono, B. (2017, Oktober 1). Politik: Palu Arit di Ladang NU. Retrieved from Historia: <https://historia.id/politik/articles/palu-arit-di-ladang-nu-PyJB2/page/1>
- Suara Lombok News. (2022). Berhasil Terobos Bandara, Warga Pemilik Lahan The Mandalika Batal Sampaikan Penderitaan ke Presiden Jokowi. Lombok: Suara Lombok.
- Subekti, Tia (2016). Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia. *Jurnal Transformatif*, Vol. 2. Nomor 2
- Sudjati, X. Q. D. ., & Abidin, I. K. R. . (2021). Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Perusahaan Pt Tambang Mas Sangihe (Tms) Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(1), 94–110.
- Sururama, Noufryadi (2022). Perlawanan Masyarakat Membebaskan Kepulauan Sangihe dari Belenggu PT TMS. *Sulawesion.com*. Retrieved from <https://sulawesion.com/sulut/sangihe/perlawanan-masyarakat-membebaskan-kepulauan-sangihe-dari-belenggu-pt-tms/>
- Tempo.Co. (2020). 'Komodo Adalah Saudara Kami': Penolakan Pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Komodo. <https://www.tempo.co/abc/5969/komodo-adalah-saudara-kami-penolakan-pembangunan-jurassic-park-di-pulau-komodo>
- Tirto (2021). Perjuangan Perempuan Sangihe Menolak Tambang Emas. *Tirto.id*. Retrieved from: <https://tirto.id/perjuangan-perempuan-sangihe-menolak-tambang-emas-gjnx>.
- Turner, M.D. (2004) Political ecology and the moral dimensions of resource conflicts: The case of farmer-herder conflicts in the Sahel. *Political Geography*, 23, 863-889. <http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2004.05.009>
- United Nation News. (2021). Indonesia: UN experts denounce mega tourism project that 'tramples on human rights'. *United Nation News*. <https://news.un.org/en/story/2021/03/1088742>
- Vania Christabel, Arimbi Lambri, C. V. (2020). Problematika Pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Adat. *GirlUp*. <https://medium.com/@girlup.ugm/problematika-pembangunan-jurassic-park-di-pulau-rinca-dan-implikasinya-terhadap-masyarakat-adat-a069256dbe26>
- Wicaksono, P. (2017). Warga Penolak Bandara Kulon Progo Bentrok dengan Polisi. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1039676/warga-penolak-bandara-kulon-progo-bentrok-dengan-polisi>
- Walhi. (2021). Publik Turut Mendesak Pemerintah Untuk Menghentikan Pembangunan Di Taman Nasional Komodo. <https://www.walhi.or.id/publik-turut-mendesak-pemerintah-untuk-menghentikan-pembangunan-di-taman-nasional-komodo>
- Walhi (2022). Masyarakat Sangihe Menanti Cahaya Keadilan Terbit dari PTUN Jakarta. *Walhi.or.id*. Retrieved from: <https://www.walhi.or.id/masyarakat-sangihe-menanti-cahaya-keadilan-terbit-dari-ptun-jakarta>
- Widyanti, N. N. W. (2021). Kronologi UNESCO Minta Stop Pembangunan Proyek di TN Komodo NTT. *Kompas*. <https://travel.kompas.com/read/2021/08/03/201023127/kronologi-unesco-minta-stop-pembangunan-proyek-di-tn-komodo-ntt?page=all>
- Yudiono, E. (2020). Ini Alasan Formapp Tolak Pembangunan Geopark di Kawasan TNK Merah Putih. <https://harianmerahputih.id/baca-3582-ini-alasan-formapp-tolak-pembangunan-geopark-di-kawasan-tnk>